



PUTUSAN

Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. PERTIWI INTI PERKASA, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTIWI INTI PERKASA Nomor: 10 Tanggal 26 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-00343.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008, selanjutnya terjadi perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. PERTIWI INTI PERKASA 2022 Nomor: 09 Tanggal 21 April yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Palu dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan daftar Perseroan NOMOR: AHU-0080070.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022;

Dalam hal ini diwakili oleh **SRIANTO EKA BHAYANGKARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok DD 14 No. 18, RT/RW 002/015, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak selaku **Direktur PT. PERTIWI INTI PERKASA**;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa No. 23/SKK-A & R/IV/2022 tanggal 29 April 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. ARIYANTO BANDU, S.H.;

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MIRDAN S M TJAERAH, S.H.;
3. Hj.JULIANA ROSA W, S.H., M.H., CPCLE.;
4. IDA NURITA, S.H.;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pipit I No. 3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan domisili elektronik pada *e-mail* ariyantobandu898@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

Melawan:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0640/HKM/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
3. MAHFUD MASUARA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
4. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
5. ILYAS M. TIMUMUN, S.H.,M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
6. MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MUHTAR, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail mahfudmasuara@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 53/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 25 Mei 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 53/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 53/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 53/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 53/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 53/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
7. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 53/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 53/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 25 Mei 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
9. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 53/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 22 Juni 2022 tentang Hari Sidang;
10. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 22 Juni 2022 tentang Jadwal Sidang (*court calendar*);
11. Telah membaca keseluruhan dari berkas perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengar keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 24 Mei 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 Mei 2022 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 22 Juni 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi **Objek Sengketa** perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.*

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;
3. Bahwa dalam kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dalam hal ini perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana disebutkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:
“ *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak*



melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya menilai ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dan atau menguji apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya, dalam hal melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheids daad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

Ayat 1: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Ayat 2: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

5. Bahwa sehingga tindakan BUPATI MOROWALI yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHAPER TAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



PRODUKSI PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah termasuk tindakan factual yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi);

6. Bahwa peraturan dasar atas sengketa tindakan pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) aquo tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) yakni upaya Keberatan dan Banding Administrasi;
7. Bahwa terhadap sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, Tanggal 27 April 2022 telah diajukan upaya keberatan oleh PENGGUGAT terhadap BUPATI MOROWALI, melalui surat Nomor: 15/S.K-Dir-PT.PIP/IV/2022 Perihal: Keberatan atas tidak diteruskannya dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PERTIWI INTI PERKASA), dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Surat keberatan PENGGUGAT resmi diterima oleh BUPATI MOROWALI pada tanggal 27 April 2022, namun hingga

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



perkara aquo didaftarkan di Pengadilan ternyata tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
- 5) Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
- 7) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

9. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan faktual yaitu tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
- Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
- Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif BUPATI MOROWALI dalam ranah/bidang perizinan;



- Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
- Bahwa tindakan hukum BUPATI MOROWALI *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT, Oleh karena dengan tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PERTIWI INTI PERKASA, dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif;

10. Bahwa karena BUPATI MOROWALI berkedudukan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan BUPATI MOROWALI tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG TELAH DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa dengan hal ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa Kapasitas, syarat dan kriteria kedudukan hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/ Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada:
Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.
Angka 6: PENGGUGAT adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
4. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PERTIWI INTI PERKASA, Tanggal 12 Oktober 2012, dalam kegiatan usaha pertambangannya bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi 516 Ha, terletak di Desa Padabaho dan Bete-Bete, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa didalam Akta Perseroan Terbatas PT. PERTIWI INTI PERKASA, Tanggal 26 Oktober 2008 Nomor: 10 dalam pasal 12 ayat 1 Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan Tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan. ayat 2 huruf a Direktur Utama/Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Tanggal 21 April 2022 Nomor: 09,- SRIANTO EKA BHAYANGKARA, selaku DIREKTUR berhak Mewakili PT. PERTIWI INTI PERKASA dalam Gugatan a quo

6. Bahwa tindakan BUPATI MOROWALI yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret yang menjadi Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya factual/Kongkret maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam operasional lapangan maupun administrasi namun akibat tidak diteruskannya seluruh dokumen IUP OP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu maka gugatan a quo menurut hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.

2. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam **ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;
3. Bahwa selanjutnya **pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019** menyatakan kan bahwa:
 - 3.1. Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
 - 3.2. Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima;
4. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa “*Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana maksud ketentuan pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan*”.

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



5. Bahwa tindakan BUPATI MOROWALI yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo baru di ketahui oleh PENGGUGAT secara Riil pada tanggal 11 April 2022 ketika pihak Konsultan Tambang Bpk. DEDI KURNIAWAN yang pernah bermitra dengan PT. PERTIWI INTI PERKASA mendatangi Kantor DESDM Provinsi Sulawesi Tengah di jalan Sam Ratulangi Kota Palu selanjutnya bertemu dengan Bpk. MASHUDI (Bpk Yudi) Kepala Seksi Kepengusahaan, dan diberitahukan berdasarkan data pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa atas hal tersebut sikap PENGGUGAT terhadap sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, maka telah diajukan upaya administrasi pada Tanggal 27 April 2022 telah diajukan upaya keberatan oleh PENGGUGAT terhadap BUPATI MOROWALI, melalui surat Nomor: 15/S.K-Dir-PT.PIP/IV/2022 Perihal: Keberatan atas tidak diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PERTIWI INTI PERKASA), dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Surat keberatan PENGGUGAT resmi diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 27 April 2022, namun

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



hingga perkara aquo didaftarkan di Pengadilan ternyata tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila merujuk ketentuan **pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019**, dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara aquo, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan masih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

IV. POSITA/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan hukum Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Nomor: 10, Tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTIWI INTI PERKASA, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid,SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00343.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 03 Januari 2008, selanjutnya terjadi perubahan terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 21 April 2022 Nomor: 09 dibuat dihadapan Charles,SH,M.Kn. Notaris di kota Palu dan telah dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.PERTIWI INTI PERKASA dengan NOMOR: AHU-0080070.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022
2. Bahwa sejak berlakunya **UU Nomor 23 Tahun 2014**, Tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Namun demikian masih ada masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk pelaksanaan serah terima personel, pendanaan,

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam **pasal 404** yang menentukan bahwa:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan”.

3. Bahwa dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan **pasal 169 huruf c dan g UU Nomor 3 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor **4 Tahun 2009** Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

Huruf c: Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

Huruf g: Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

5. Bahwa, menurut pedoman ketentuan **pasal 173 C ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** menentukan bahwa:

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor **4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 49591** dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

6. Bahwa hingga saat ini, peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 3 Tahun 2020 belum terbit secara tegas khususnya berkaitan dengan permasalahan Penyerahan seluruh Dokumen Perizinan Di bidang Mineral Dan Batubara atau Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Daerah, maka dengan demikian seluruh dokumen perizinan dibidang pertambangan yang masih berada pada pemerintah Kabupaten/Kota yang terbit sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tetap diserahkan kepada pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Tengah;

7. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui dokumen perizinan PT. PERTIWI INTI PERKASA ternyata tidak ikut diserahkan oleh BUPATI MOROWALI kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka PENGGUGAT terpaksa mengajukan Surat

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Permohonan tertulis ditujukan kepada BUPATI MOROWALI yang intinya memohon agar dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam surat Tanggal 27 April 2022 telah diajukan upaya keberatan oleh PENGGUGAT terhadap BUPATI MOROWALI, melalui surat Nomor: 15/S.K-Dir-PT.PIP/IV/2022 Perihal: Keberatan atas tidak diteruskannya dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PERTIWI INTI PERKASA), dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Surat keberatan PENGGUGAT resmi diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 27 April 2022, namun hingga perkara aquo didaftarkan di Pengadilan ternyata BUPATI MOROWALI tidak menanggapi;

8. Bahwa Tindakan BUPATI MOROWALI yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut adalah merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga patut menurut hukum tindakan BUPATI MOROWALI tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
9. Bahwa sebagai suatu bentuk istilah yuridis, "tindakan" atau "perbuatan" menurut PENGGUGAT haruslah dimaknai secara kontekstual bahwa

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*in action*) sebagaimana penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) yang menegaskan tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai tindakan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

10. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menegaskan bahwa :

- Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.
- Bahwa BUPATI MOROWALI selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;

11. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan **Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. pasal 169C huruf c dan g UU Nomor 3 Tahun 2020 jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, dapat dimaknai bahwa BUPATI MOROWALI merupakan

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

12. Bahwa, sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 hingga lahirnya UU No. 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, BUPATI MOROWALI sama sekali tidak melakukan perbuatan Konkret yang menjadi kewajiban hukum BUPATI MOROWALI yakni menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Bahwa sebagaimana yang patut menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*);
14. Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta dengan merujuk pada ketentuan pasal 404, BUPATI MOROWALI mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan Dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU ini kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) dalam

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya ketika UU Nomor 3 Tahun 2020 terbit, maka selanjutnya Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri (in casu Kementerian ESDM) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri;

15. Bahwa menurut PENGGUGAT, tidak terdapat alasan-alasan tepat disikapi BUPATI MOROWALI dan dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda atau tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT dari Kabupaten/Kota (Morowali) kepada lembaga lain *in casu* kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur);
16. Bahwa BUPATI MOROWALI adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan apabila BUPATI MOROWALI belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada pemerintah provinsi (Gubernur) jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan BUPATI MOROWALI tersebut merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, Atau dengan kata lain apabila tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti BUPATI MOROWALI telah patut dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga hal ini merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan BUPATI MOROWALI telah pula bertentangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30**

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- **Asas Ketidakberpihakan:**

Yaitu Asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa tindakan BUPATI MOROWALI selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, sedangkan dokumen perusahaan Penambangan lainnya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menimbulkan sikap Ketidakberpihakan atau diskriminatif terhadap PENGGUGAT selaku salah satu pelaku usaha dibidang pertambangan didaerah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

- **Asas Kepastian Hukum:**

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan BUPATI MOROWALI selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Peraturan-Undang;an;

- **Asas Bertindak Cermat:**

Yaitu Asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini BUPATI MOROWALI

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara *a quo*;

Bahwa BUPATI MOROWALI telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/ tidak melakukan tindakan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada BUPATI MOROWALI untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.

- Asas Pelayanan Yang Baik:

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya BUPATI MOROWALI selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, sesuai dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/ atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini BUPATI MOROWALI seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh yang telah diuraikan tersebut diatas, maka tindakan BUPATI MOROWALI yang tidak melakukan tindakan untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, nyata telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah cacat yuridis dari segi wewenang, prosedur dan substansi serta bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena hal-hal tersebut maka PENGGUGAT dengan kerendahan hati memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERSI PRODUKSI KEPADA PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Mewajibkan BUPATI MOROWALI untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/057/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PERTIWI INTI PERKASA Tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum BUPATI MOROWALI untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"* ;
 2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan"* ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” sebab apa yang didalilkan oleh Replik Penggugat pada Halaman 9 (sembilan) angka 5 (lima) yang pada intinya “Penggugat baru mengetahui tindakan tergugat sebagaimana objek sengketa pada tanggal 11 April 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah” bahwa IUP penggugat tidak diserahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen”. **Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 08 April 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah**

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia , silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, adalah Dokumen yang tidak pernah diTerbitkan oleh Tergugat. Dan lagi pula diumumkannya nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>., serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali tidak pernah ada , yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka** patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

2. LEGAL STANDING

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ;*
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambahan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*";
 - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan*";
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, **bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 11 April 2022 , sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan**

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka** patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang diajukan kembali sebagai bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada benar menurut hukum;
3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. PERTIWI INTI PERKASA Berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat yang pada intinya menyatakan "Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor :

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, dalam kegiatan Usaha Pertambangannya bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi 189,5 Ha, terletak di Desa Matape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah. Bahwa bagaimana mungkin dapat di katakan bahwa penggugat dikatakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012 sedangkan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat Perusahaan yang mendapatkan IUP dan wilayah pencadangan IUP, apabila penggugat memang memiliki IUP tersebut, Tentunya Perusahaan **Penggugat harus memenuhi syarat yang di tetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan, yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia** melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, , silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak

Halaman 34 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalihkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat Bupati morowali (Tergugat) tidak pernah menerbitkan IUP yang dimaksud oleh Penggugat. Adalah hal aneh jika penggugat ada menyatakan bahwa Tergugat (Bupati Morowali) ada menerbitkan IUP yang dimaksud yang tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat ;

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat posita angka 7 yang menyatakan **penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 11 April 2022**, dan telah mengajukan surat keberatan kepada pihak Tergugat dan Tergugat telah menerima tanggal 27 April 2022 dan Tergugat tidak menanggapinya, sebab **bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 11 April 2022**, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sitem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan diwilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang di tetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 8, yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan kongkrit berupa penyerahan dokumen pertambangan milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik **sebab** bagaimana mungkin dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum , jika pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Dokumen Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, Dokumen **Perusahaan Penggugat belum ada dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara**

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik **Penggugat**, dimana tidak tercantum nama Perusahaan Penggugat sebagai Pemohon ataupun Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, yang dikatakan Penggugat adalah IUP miliknya **tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada / tidak terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Tergugat juga tidak pernah menerbitkan** Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, serta berdasarkan fakta dilapangan bahwa Perusahaan Penggugat tidak pernah melakukan aktifitas sosialisasi kemasyarakat disekitar wilayah IUP dan melakukan kegiatan pertambangan diwilayah yang dimaksudkan oleh Penggugat serta akan lebih **melanggar hukum** apabila Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, yang belum pernah ada (fiktif) / belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu, patut diduga Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11 dan angka 12, yang pada intinya “menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 404 UU No.23 Tahun 2014 Jo pasal 169 huruf c dan g UU No 3 Tahun 2020 Jo. pasal 1 angka 1 dan 2 Perma no. 2 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan kongkret dan mewajibkan tergugat untuk melakukan perbuatan konkrit dengan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012 kepada gubernur, sebab Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, tidak pernah memproses dokumen izin usaha pertambangan baik Pencadangan wilayah, Eksplorasi maupun Peningkatan dari eksplorasi menjadi produksi dan Perusahaan Penggugat tidak termasuk dalam data izin usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sector Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016". **Bahwa pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Tergugat tidak mengikut sertakan dokumen Penggugat di karenakan Dokumen Penggugat yakni surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, tidak pernah diproses di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan tidak pernah terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa dokumen yang dipunyai oleh Penggugat tidak pernah di Terbitkan**

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



oleh Tergugat, patut diduga Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, **sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

8. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 15 dan 16 sebab Bagaimana mungkin Tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen milik Penggugat berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012 dapat dikategorikan

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



perbuatan melanggar hukum Sebab Tergugat tidak pernah memproses dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat baik Pencadangan wilayah, Eksplorasi maupun Peningkatan dari eksplorasi menjadi produksi dan Perusahaan Penggugat tidak termasuk dalam data izin usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sector Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016". benar **Bahwa pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Tergugat tidak mengikut sertakan dokumen Penggugat di karenakan Dokumen Penggugat yakni surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012, karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tidak pernah diproses di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan tidak pernah terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa dokumen yang**

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



dipunyai oleh Penggugat tidak pernah di Terbitkan oleh Tergugat, tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, **sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 17 yang menyatakan **Bahwa** tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dst.....sebab dalil tersebut adalah dalil yang Summir dan tendensius serta tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:



A. Asas ketidak Berpihakan

Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas ketidak berpihakan dan tidak diskriminatif di karenakan bagi perusahaan yang memiliki IUP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melindungi semua kepentingan hukum bagi pelaku pertambangan tentunya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, apabila Perusahaan Penggugat memenuhi syarat sebagai perusahaan yang patut untuk diserahkan maka secara tegas tergugat akan menyerahkan IUP tersebut kepada gubernur, tetapi faktanya Perusahaan Penggugat tidak terdaftar dalam **Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali** sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubernur Sulawesi Tengah;Asas Kepastian Hukum

B. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Asas kepastian tidak pernah dilanggar oleh Tergugat , sebagaimana dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa asas kepastian hukum dapat di artikan sebagai jantungnya peraturan hukum, substansi tergugat selaku pejabat pemerintahan, yang di katakan tidak berbuat untuk menyerahkan IUP Penggugat kepada gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



pemerintahan adalah hal yang keliru untuk di maknai oleh Penggugat, bagaimana bisa Tergugat Dapat menyerahkan IUP Milik Penggugat kepada gubernur Sulawesi tengah yang sudah secara jelas tidak pernah terdaftar baik dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat. tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, **sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

C. Asas Bertindak Cermat

Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas kecermatan dalam hal penyerahan IUP kepada Pihak Provinsi Sulawesi Tengah, sebab penyerahan itu sudah di lakukan oleh tergugat dengan penuh kecermatan, hal tersebut dapat di buktikan dengan beberapa IUP milik Perusahaan lainnya yang tidak memenuhi syarat juga di lakukan pencabutan IUP oleh tergugat, sedangkan dalam pendataan sebelum penyerahan IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah Perusahaan Penggugat tidak terdaftar **Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program**

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubernur Sulawesi Tengah, sehingga bagaimana mungkin untuk di serahkan atau di cabut IUP Milik Penggugat jikalau pada saat itu IUP Penggugat tidak pernah ada dan di terbitkan oleh tergugat .

D. Asas pelayanan yang baik

Bahwa asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti Undang-undang. Bahwa memang benar suatu tugas urusan pemerintahan sebagai Pejabat TUN bersifat fungsional (pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap permohonan yang di ajukan oleh Badan hukum ataupun perseorangan, terkait Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012 milik Penggugat, bagaimana mungkin tergugat selaku Pejabat Pemerintahan diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha milik penggugat yang realitanya tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen IUP Pertambangan kepada gubernur Sulawesi tengah, tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, **sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

E. Asas Tidak Menyalahgunaan Wewenang

Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012 milik Penggugat kepada gubernur sulawesi tengah, sebab apabila diserahkan malah Tergugat yang dapat dikategorikan melanggar asas penyalahgunaan wewenang karena proses penyerahan dilakukan dalam beberapa tahap mulai pendataan lewat **Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 pada Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi, kemudian dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program dan kemudian dilakukan Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan**

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM , yang hasilnya sangat jelas tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubernur Sulawesi Tengah, tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, **sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo ;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat ;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 bukanlah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/057/DESDM/X/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 12 Oktober 2012 adalah cacat secara prosedural karena tidak pernah diproses dan tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan batal ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 20 Juli 2022 menyatakan tidak mengajukan replik, sehingga selanjutnya Tergugat secara yuridis tidak memiliki hak untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 10 (sepuluh) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup



dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan rincian sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Direktur PT. Pertiwi Inti Perkasa Nomor: 15/SK.Dir-PT.PIP/IV/2022 tanggal 27 April 2022 ditujukan kepada Bupati Morowali (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Tanda Terima Surat Nomor: 15/PT.PIP/IV/2022, diterima pada tanggal 27 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Direktur Jenderal AHU a.n. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0007527 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 22 April 2022 ditujukan kepada Notaris Charles, SH., MKn. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/057/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pertiwi Inti Perkasa tanggal 12 Oktober 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Dokumen Laporan Study Kelayakan Rencana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Pertiwi Inti Perkasa tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Dokumen Rencana Penutupan Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Pertiwi Inti Perkasa tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan Bahan Galian Nikel tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Dokumen Laporan Rencana Reklamasi Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Pertiwi Inti Perkasa Tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P-9 : Dokumen Rencana Sarana Dan Prasarana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Pertiwi Inti Perkasa Tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



10. P-10 : Dokumen Laporan Ekplorasi Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Pertiwi Inti Perkasa Tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya, Tergugat telah menyampaikan 8 (delapan) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan rincian sebagai berikut:

1. T-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/79/XI/2012/Tipidter November 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T-6 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara – KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T-7 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : Buku Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 39/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 26 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti suratnya, Tergugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, terdiri dari:

1. **NUKRAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Kolaka/15-09-1970, alamat Desa Lalona, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **AHYAR AMINUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Bahodopi/15-07-1978, alamat Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Bete Bete/03-08-1978, alamat Desa Bete Bete, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa;

Bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi NUKRAH yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 2000, sejak pemekaran kabupaten Morowali dari Kabupaten Poso saksi sebagai tenaga honorer di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali kemudian tahun 2002 saksi terangkat CPNS di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali sebagai staff di administrasi, ditahun 2007 saksi diberikan kepercayaan menjabat sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali kemudian di tahun 2008 seiring dengan berubahnya organisasi perangkat daerah ada struktur organisasi yang baru Dinas

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan dan Energi berubah menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kembali saksi dipercayakan menjadi Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali selanjutnya di tahun 2010 sampai dengan 2014 saksi dikasi kepercayaan lagi menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum di Dinas ESDM juga selanjutnya dibulan Juni 2014 saksi masih kembali diberikan kepercayaan menjabat sebagai Sekretaris Dinas ESDM Kabupaten Morowali, diawal 2015 saya mutasi menjadi Sekretaris di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali sampe 2016, di 2016 bulan Juni saksi dilatih sebagai Inspektur pembantu wilayah empat Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali sampai dengan Agustus 2017, saksi dipercayakan menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali sampai dengan bulan Juni 2022, Bulan Juni 2022 sampai dengan hari ini saksi dimutasikan ke Dinas PTSP Kabupaten Morowali sebagai Sekretaris;

- Bahwa saksi tahu ada badan hukum yang bernama PT. Pertiwi Inti Perkasa Sejak 2008 saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa PT. Pertiwi Inti Perkasa pernah mengajukan permohonan untuk memohon area kuasa pertambangan kemudian dengan permohonan itu diminta segala persyaratannya maka diterbitkan SK pencadangan wilayah kemudian selanjutnya menjadi kuasa pertambangan dan di 2010 disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi namun sejalan dengan itu sesuai dengan aturan yang berlaku semua pemilik IUP harus melaksanakan kewajiban, tahapan kewajibannya ada terlampir dalam IUPnya, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh kewajiban baik administrasi, teknis maupun finansial, salah satu perusahaan yang memiliki IUP PT. Pertiwi Inti Perkasa di 2014 di penghujung saksi menjabat dievaluasinya ada kewajiban yang tidak dipenuhi dan diberikan surat teguran kemudian kewajiban tidak



dipenuhi lagi maka ditahun itu dilakukan pencabutan, dalam tahap eksplorasi sudah dicabut;

- Bahwa ada diterbitkan SK Pencabutan;
- Bahwa SK pencabutan disampaikan langsung oleh Pak Bupati;
- Bahwa tahun 2008-2014 saksi melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penambangan, dari hasil evaluasi ada beberapa kolom dari berapa point kewajiban yang bersangkutan ada keterangan bahwa tidak memenuhi salah satu dari point kolom satu dua atau tiga, diberikan kesempatan untuk memenuhi kemudian diberikan surat teguran kalau tidak dipenuhi diberikan dengan surat teguran kemudian pencabutan;
- Bahwa saksi melakukan SOP tersebut kepada PT. Pertiwi Inti Perkasa;
- Bahwa saksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan bahwa izin itu dicabut karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 bahwa pemilik IUP bahwa yang pertama kalau dia eksplorasi menyampaikan laporan eksplorasi secara berkala setiap tiga bulan sekali kalau IUP Operasi Produksi menyampaikan laporan kegiatan Produksinya setiap bulan yang kedua kegiatan di lapangan harus kelihatan ada kegiatan saat ada tim dari Pemerintah Daerah berkunjung untuk melakukan Investigasi dilapangan terkait pengelolaan secara teknis yang ketiga ada kewajiban yang terkait kewajiban financial yaitu PNBPNP dimana kalau PNBPNPnya itu ada land rent ada royalty, landrentnya itu untuk eksplorasi dua dollar perhektar pertahun yang operasi produksi empat dollar perhektar pertahun contoh satu saja misalkan tidak dilakukan pembayaran PNBPNPnya itu dalam satu tahun periode masa terbit IUP-nya sampai dengan tahun kedepannya maka tahun kedepannya ditanggal yang sama sudah masuk tahun kedua berarti yang bersangkutan harus membayar tahun pertama plus denda bersama dengan tahun keduanya terus itu juga

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



semua perusahaan kami lakukan evaluasi bagi yang tidak membayar itu diberikan teguran untuk melakukan pembayaran, yang melakukan pembayaran itu memang ada tapi tidak ada yang melakukan pembayaran lebih dari tiga tahun dari masa pemilikan apalagi seperti saat ini saksi lihat ada yang membayar terbitnya IUP Eksplorasinya terbit 2010 atau 2011 atau mungkin Operasi Produksi tapi landrentnya dibayar di 2022 kalau yang kemarin itu sesuai evaluasi kami lakukan berkala jadi tidak menyeberang sampai sepuluh tahun perhitungannya;

- Bahwa sebelum dicabut izin diberikan tenggang waktu maksimum 14 hari sejak surat keluar untuk memenuhi kewajibannya;
- Bahwa diberikan dua kali pemberitahuan kemudian dilakukan pencabutan bahkan ada beberapa perusahaan yang memang kemarin karena adanya kendala dari proses perizinannya dilakukan tegurannya sampai tiga kali karena saksi masih memberikan waktu untuk proses perizinannya misalnya ada seperti wilayahnya tumpang tindih dengan PT. Vale;
- Bahwa mekanisme mencatat sebagai mengeluarkan izin pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Seksi perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu pertama melakukan pelayanan terhadap penerbitan izin-izin usaha pertambangan, yang kedua melakukan pembinaan pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dari point pertama itu terkait pelayanan perizinan punya mekanisme yang mulai dari adanya surat permohonan dari perusahaan yang bersangkutan untuk meminta diterbitkan izin usahanya kemudian dari Bupati di disposisi ke Kepala Dinas dari Kepala Dinas turun ke Kepala Bidang sampai ke Kepala Seksi, di Kepala Seksi dilakukan verifikasi dokumen dulu untuk persyaratan administrasi apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi dilihat lagi apakah titik koordinat yang dimohonkan itu tidak berada diatas area IUP yang sudah terbit atau di area yang bermasalah;

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



- Bahwa yang dilakukan saksi saat di Bidang perizinan jika terjadi tumpang tindih dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap titik koordinat yang masuk saksi plot kedalam peta Arcgis dioverlay misalnya itu kebetulan ditemukan overlay dengan IUP-IUP yang ada memang tidak boleh diterbitkan tetapi pada saat itu memang ada IUP yang areanya di atas wilayah Vale kalau dulu namanya PT. Inko Tbk dengan kondisi tersebut kemarin memang pemerintah daerah khususnya Kabupaten Morowali dengan melakukan berbagai koordinasi ke kementerian karena PT. Vale itu bukan memiliki IUP tetapi memiliki kontrak karya yang langsung izinnnya dari Kementerian di tanda tangani oleh Presiden dengan melalui kemarin koordinasi konsultasi dari pihak pemerintah daerah ke kementerian itu ada menghasilkan ada beberapa area PT. Vale yang akan dilepas dalam hal ini dicitkan dengan pertimbangan bahwa PT. Vale boleh melakukan kegiatan dalam wilayah kabupaten Morowali boleh memiliki kontrak karya sepanjang memenuhi komitmen untuk melakukan kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat morowali tetapi pada saat itu setelah lama ditunggu dari realisasi dari pekerjaan PT. Vale sampai saat itu belum ada sehingga ada kesepakatan pada saat itu wilayahnya dicitkan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pertambangan dan Air Bawah Tanah di Tahun 2007 dua kali jabatan Kepala Seksi karena perubahan struktur organisasi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi tahun 2008, saksi mengetahui adanya tumpang tindih antara saat itu KP yang berubah menjadi IUP dengan Kontrak Karya PT. Inko yang sekarang PT. Vale;
- Bahwa aturan pada waktu itu berlaku di tahun 2008 pada waktu itu produk izin yang ada hanya kuasa pertambangan namun sebelum kuasa pertambangan terbit didahului dengan adanya SK pencadangan wilayah di 2008 itu yang kemudian di tahun 2009 terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara maka di situ dihimbau untuk menyesuaikan

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



semua kuasa pertambangan menjadi izin usaha pertambangan satu dari pemilik izin yang disesuaikan itu adalah perusahaan yang bersangkutan;

- Bahwa luasan area yang diberikan kepada PT. Pertiwi Inti Perkasa 537 hektar;
- Bahwa PT. Pertiwi Inti Perkasa yang pertama laporan kegiatannya tidak disampaikan secara berkala berdasarkan aturan yang kedua pembayaran PNBPnya belum dilaksanakan dan diberikan teguran 14 hari sejak surat tegurannya terbit, sesuai dengan aturan keduanya yang menjadi penyebab SK Pencabutan tetapi Pemda sudah memberikan kesempatan dengan dicitkan area wilayah dari PT. Vale pada waktu itu diberikan kesempatan dengan pengawasan lapangan kewajiban tidak dilaksanakan maka diberikan teguran dan pencabutan;
- Bahwa ada buku register pencabutan di Dinas ESDM;
- Bahwa saksi sudah pernah datang di Wilayah IUP PT. Pertiwi Inti Perkasa dan melakukan pengawasan pembinaan pengendalian maka semua pemilik area IUP itu sudah kita lakukan pengawasan dan juga dengan adanya tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati juga dilakukan pengawasan jadi yang dilakukan pengawasan semua yang terdaftar dalam buku register dalam hal ini berarti IUPnya produk pemerintah daerah tetap dalam pengawan yang berarti kita kunjungi;
- Bahwa dengan terbitnya IUP Operasi Produksi maka wajib bagi mereka untuk memberikan jaminan reklamasi ini bertujuan suatu saat apabila perusahaannya itu henggang dengan tidak dilakukan reklamasi maka akan dilakukan oleh pemerintah daerah kemudian itu juga merupakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang dan saat itu morowali sudah menerapkan itu untuk distorkan setiap pemilik IUP yang mau meningkat tetapi pada waktu itu untuk PT. Pertiwi ini karena dia belum sempat meningkat Operasi Produksi sudah dicabut;

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



- Bahwa SK pertama PT. Pertiwi Inti Perkasa SK Pencadangan Tahun 2008, SK IUP Eksplorasi Tahu 2010 dan SK yang dicabut Tahun 2014 adalah SK Eksplorasi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penyerahan dokumen dari Bupati ke Gubernur karena saksi sudah dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari penerbitan SK sampai pencabutan SK;

Saksi AHYAR AMINUDIN yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PJ Kades Padabaho sejak tanggal 8 September 2021, sebelumnya sebagai Pegawai Negeri di Kantor Camat;
- Bahwa saksi sebagai sebagai Kasi di Kecamatan Bahodopi Tahun 2019, sebelumnya staff biasa;
- Bahwa saksi masuk sebagai staff pemerintahan di Kecamatan Bahodopi tahun 2014;
- Bahwa tidak ada buku yang mencatat badan-badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan di Kecamatan Bahodopi;
- Bahwa tidak ada surat masuk atau surat keterangan yang menerangkan kegiatan pertambangan di Desa/Kecamatan Bahodopi;
- Bahwa saksi asli dari Desa Keurea dan saksi masuk di Desa Padabho tahun 2014;
- Bahwa ada perusahaan yang beraktivitas kegiatan di Desa Keurea yaitu PT. Bintang Delapan Mineral yang berkegiatan terkait tambang nikel;
- Bahwa saksi tahu PT. Bintang Delapan Mineral dan IMIP ada di Desa Keurea, ada palang nama perusahaan;
- Bahwa PT. Vale atau PT. Inco wilayahnya berada di Desa Bahodopi;
- Bahwa jarak Desa Bahodopi dan Desa Padabaho berjauhan, kurang lebih 15 km dan selang dua desa;
- Bahwa sebelum di Kantor camat, saksi di Dinas Pekerjaan Umum di Bungku Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah di ESDM;

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Vale bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pencabutan IUP karena tumpang tindih antara PT.Vale atau PT. Inco dengan PT. Pertiwi Inti Perkasa dan tidak ada laporan masuk ke kantor camat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas Desa Keurea;
- Bahwa ada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yaitu PT. Hengjaya namun saksi tidak tahu sejak kapan perusahaan itu ada;
- Bahwa kurun waktu 2010 hingga 2014 saksi bolak-balik Bahodopi Bungku, Bahodopi Desa Keurea;
- Bahwa jarak Desa Keurea dan Desa Bahodopi kurang lebih 15 km;
- Bahwa kurun waktu 2010 sampai 2014 saksi pernah melewati atau pernah singgah di Desa Padabaho;
- Bahwa dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 saksi tidak tahu ada kegiatan pertambangan di Desa Padabaho;
- Bahwa PT. Hengjaya beroperasi termasuk di Desa Padabaho;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa PT. Hengjaya melakukan kegiatan;
- Bahwa saksi tahu PT. Hengjaya melakukan kegiatan di Padabaho karena ada dana CSR mereka di Padabaho;
- Bahwa dana CSR tersebut saksi tahu di bulan September 2021 sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa;

Saksi RIDWAN yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Bete-Bete tanggal 13 Januari 2020, sebelumnya saksi sebagai perangkat desa, Kaur Pemerintahan di Desa Bete-Bete sejak tanggal 14 Februari 2018;
- Bahwa jarak antara Desa Bete-Bete dan Desa Keurea kurang lebih 20 km dan tidak ada kegiatan pertambangan;
- Bahwa di Desa Bete-Bete ada catatan mengenai badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan yaitu PT. Hengjaya di Tahun 2010, yang lainnya tidak ada;

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu saksi sebagai Kades Bete-Bete, tidak ada orang atau pihak lain yang pernah datang ke saksi untuk memberitahu bahwa dia melakukan pertambangan;
- Bahwa saksi sejak lahir berada di Desa Bete-Bete;
- Bahwa sampai sekarang Desa Bete-Bete tidak ada pemekaran;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar PT. Pertiwi Inti Perkasa;
- Bahwa PT. Hengjaya bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa PT. Hengjaya melakukan sosialisasi sebelum beraktivitas;
- Bahwa Desa Bete-Bete luasnya 1.118 Hektar;
- Bahwa 1.118 Hektar itu termasuk APL dan pemukiman warga dan ada kawasan hutan lindung namun saksi tidak tahu luas kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi pernah dengar terkait PT. Vale atau PT. Inco, beroperasi di wilayah Lele termasuk di Bahodopi namun tidak beroperasi di Desa Bete-Bete;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, saksi diundang terkait sosialisasi perusahaan-perusahaan yang masuk di Desa bete-bete, terkait AMDAL dan izin perusahaan;
- Bahwa di Desa Bete-Bete hanya satu perusahaan yang beroperasi yaitu PT. Hengjaya;
- Bahwa saksi pernah dengar PT. Delapan Bintang Mineral;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar PT. Pertiwi Inti Perkasa;
- Bahwa sampai saat ini PT. Hengjaya masih beroperasi;
- Bahwa warga di Desa Bete-Bete sering melakukan demo tapi bukan demo pembebasan lahan namun terkait kesepakatan konvensasi yang telah disepakati, jadi di PT. hengjaya itu tidak ada persoalan pembebasan lahan, yang jadi persoalan waktu masuk perusahaan di adakan musyawarah terkait konvensasi setiap pengapalan waktu itu sehingga terjadi demo tetapi setelah keluar Pergub Nomor 38 tahun 2019 tentang PPM itu sudah tidak lagi sekarang;

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terbit Pergub kompensasi dibayarkan dalam bentuk tunai, setelah terbit Pergub sudah tidak lagi dan dialihkan dalam infrastruktur desa tidak lagi dibagi-bagi;
- Bahwa sewaktu saksi sebagai kaur pemerintahan tahun 2018, ada warga melakukan demo dan dibayar kompensasinya oleh perusahaan PT. Hengjaya;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang membayar kompensasi selain PT. Hengjaya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu sedangkan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 14 September 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pertiwi Inti Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/057/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Produksi Kepada PT. Pertiwi Inti Perkasa tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 Mei 2022, mendalihkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawaban tertulis yang disampaikan pada Persidangan Elektronik tanggal 13 Juli 2022 yang di dalamnya memuat jawaban terhadap pokok perkara dan eksepsi mengenai kewenangan mengadil, *legal standing* Penggugat, dan gugatan daluwarsa,

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan tanggal 20 Juli 2022 menyatakan tidak mengajukan Replik sehingga secara yuridis Tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi maupun terhadap pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perihal kedudukan hukum atau *legal standing* SRIANTO EKA BHAYANGKARA dalam mewakili PT. Pertiwi Inti Perkasa dalam mengajukan gugatan *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* diwakili oleh SRIANTO EKA BHAYANGKARA selaku Direktur PT. Pertiwi Inti Perkasa, lebih lanjut dalam gugatannya Penggugat mendalihkan sebagai sebuah



badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTIWI INTI PERKASA Nomor: 10 Tanggal 26 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-00343.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008, selanjutnya terjadi perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. PERTIWI INTI PERKASA 2022 Nomor: 09 Tanggal 21 April yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn. Notaris di kota Palu dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan daftar Perseroan NOMOR: AHU-0080070.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022 (*vide* Surat Gugatan halaman 1, 11, dan 12);

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan hingga berakhirnya agenda pembuktian dalam perkara *aquo*, Penggugat tidak dapat membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan SRIANTO EKA BHAYANGKARA dalam mewakili PT. Pertiwi Inti Perkasa, baik itu menghadirkan akta pendirian PT. Pertiwi Inti Perkasa, ataupun akta-akta perubahan yang dapat menjelaskan siapa yang berwenang mewakili PT. Pertiwi Inti Perkasa di dalam dan di luar pengadilan serta apa kedudukan SRIANTO EKA BHAYANGKARA tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan PT. Pertiwi Inti Perkasa tersebut, Penggugat hanya menghadirkan sebuah bukti surat berupa Surat Direktur Jenderal AHU a.n. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0007527 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PERTIWI INTI PERKASA tanggal 22 April 2022 ditujukan kepada Notaris Charles, SH., MKn., dan setelah Majelis Hakim mencermatinya, bukti surat tersebut tidak menjelaskan susunan direksi PT. Pertiwi Inti Perkasa serta perihal kedudukan SRIANTO EKA BHAYANGKARA (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa tanggal 27 September

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Kami SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 28 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd-Meterai

SLAMET RIYADI, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 53/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)